# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## *A. Pertanggungjawaban Pidana*

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability.* Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.[[1]](#footnote-1)

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion”* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatukewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.[[2]](#footnote-2) menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian

pertanggungjawaban pidana diantaranya:

1. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.[[3]](#footnote-3)
2. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampuuntuk menentukan kehendak berbuat.[[4]](#footnote-4)
3. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur- unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).[[5]](#footnote-5)

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan *(Geen straf zonder schuld, Actus non facit reum nisi mens sis rea)* yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.[[6]](#footnote-6)

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itubersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atasperbuatannya.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulakan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* , maka pasti pelakunya dapat dipidana.[[7]](#footnote-7)

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *crminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

1. Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sunggu- sungguh akibat yang bertentang dengan ketertiban masyarakat;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat komulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.[[8]](#footnote-8)

### 2. Syarat-syarat pertanggungjawaban Pidana

Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan menurut G.A Van Hamel adalah sebagai beriku:

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menetukan kehendaknya terhadap perbuatannya.[[9]](#footnote-9)

## *B. Penganiayaan*

### 1. Pengertian Penganiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap korban kekerasan atau penganiayaan. Adapun menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka.38 Mr. M.H. Tirta Amidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut: “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.[[10]](#footnote-10)

Perumusan dalam tindak pidana penganiayaan dalam sebuah pasal adalah gambaran rumusan secara umum, karna tidak dijelaskan secara rinci bagaimana bentuk kejahatannya, tetapi yang dirumuskan adalah berfokus pada sebuah akibat dari dari kekerasan penganiayaan saja.

Sedangkan Tindak pidana penganiayaan di dalam Hukum Islam menurut Ahmad Wardi Muslich sebagai mana dikutip dari Abdul Qadir adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak menghilangkan nyawa. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahba Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa atau tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa potongan anggota badan, pelukan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.[[11]](#footnote-11)

### 2. Macam-macam penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia. Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Macam-macam jenis kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP dimuat dalam BAB XXI, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355, yaitu sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

Tindak pidana penganiayaan biasa diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut tindak pidana ini adalah tindak pidana penganiayaan pokok yaitu:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (ayat 1);
2. Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (ayat 2);
3. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (ayat 3);
4. Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan. (ayat 4);
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. (ayat 5).[[12]](#footnote-12) Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni: (1) adanya kesengajaan. (2) adanya perbuatan. (3) adanya akibat perbuatan (yang dituju) yaitu: a). rasa sakit pada tubuh. b). luka pada tubuh. (4). Akibat yang menjadi tujuan satu- satunya.
6. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP, yaitu suatu aniayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan:

1. Bukan berupa penganiayaan berencana;
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan;
   1. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri, atau anaknya;
   2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
   3. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk di makan atau di minum.
3. Tidak menimbulkan.
   1. Penyakit;
   2. Halangan untuk mengerjakan jabatan atau;
   3. Pencaharian.
4. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)

Diatur dalam pasal 353 KUHP, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Apabila perbuatan itu membawa akibat luka berat pada tubuh, dihukum dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Apabila penganiayaan itu menyebabkan matinya orang, dihukum dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun.[[13]](#footnote-13)

1. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur oleh pasal 354 KUHP. Perbuatan berat dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat, yaitu:

* 1. Kesalahannya: sengaja;
  2. Perbuatan: melukai berat;
  3. Objeknya: tubuh orang lain;
  4. Akibat: luka berat.[[14]](#footnote-14)

1. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Hal ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.[[15]](#footnote-15)

1. Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, Hukum Pidana Dalam Bagan, ( Pontianak: FHUntan Press, 2015), h. 166. [↑](#footnote-ref-1)
2. Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 65. [↑](#footnote-ref-2)
3. Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 85 [↑](#footnote-ref-3)
4. Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 121. [↑](#footnote-ref-4)
5. Teguh Prasetyo, Hukum Pidan, h. 86. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta, Prenada Media Group, 2015), h. 11. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muladi & Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), h. 63. [↑](#footnote-ref-7)
8. Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidan, h. 128. [↑](#footnote-ref-8)
9. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 1997), h. 397 [↑](#footnote-ref-9)
10. Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 5. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. kedua, h. 179. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, h. 98. [↑](#footnote-ref-12)
13. M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bandung:Remadja Karya CV, 1984), h. 137. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, h. 100 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, h. 101. [↑](#footnote-ref-15)